



P U T U S A N

Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nicolas Mandacan, beralamat di Kampung Inggramui, RT.001/RW.001, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, Wosi, Manokwari Barat, Kab. Manokwari, Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yan Christian Warinussy, SH beralamat di Jalan H.Soedjarwo Tjondronegoro, SH No.001, Swafen-Manokwari, 98312 Papua Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Petrus Moningka**, bertempat tinggal di Jalan Pertanian, Wosi-Manokwari, Wosi, Manokwari Barat, Kab. Manokwari, Papua Barat, sebagai **Tergugat I**;
2. **Pendeta Daud Moningka**, bertempat tinggal di Jalan Pertanian, Wosi-Manokwari, Wosi, Manokwari Barat, Kab. Manokwari, Papua Barat, sebagai **Tergugat II**;

Pengurus Harian Majelis Jemaat Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua Efrata, Wosi Dalam-Manokwari, berkedudukan di Jalan Pertanian, Wosi-Manokwari, Wosi, Manokwari Barat, Kab. Manokwari, Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERWIN RENGGA, S.H., Advokat/pengacara yang beralamat di Jl.Pertanian Wosi, Manokwari, Papua Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2021 sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 18 Oktober 2021 dalam Register Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Mnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Ahli Waris dari almarhum Bapak Philep Mandacan yang sebagai Pemilik Sah atas tanah-tanah adat di sekitar Jalan Pertanian, Wosi-Manokwari dan termasuk di dalamnya tanah yang kini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan juga Turut Tergugat dengan ukuran 1.232 (Seribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua meter persegi) dengan tanda Bukti Hak Guna Bangunan dalam sertifikat nomor : 26.04.01.04.3.02450 atas nama Pemegang Hak Agustinus Paat Moningka , yang terletak di Jalan Pertanian, Wosi, Manokwari, Provinsi Papua Barat (Bukti P-1);
2. Bahwa Tanah yang menjadi objek sengketa tersebut memiliki batas-batas berdasarkan Sertifikat tanda Bukti Hak Guna Bangunan dalam sertifikat nomor : 26.04.01.04.3.02450 atas nama Pemegang Hak Agustinus Paat Moningka, yang terletak di Jalan Pertanian, Wosi-Manokwari, Papua Barat seluas 1.232 meter persegi (Bukti P.1) adalah sebagai berikut :
 - Keadaan tanah, sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen;
 - Tanda-tanda batas : Pipa besi I s/d IV semuanya berdiri diatas batas dan memenuhi syarat sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2v Tahun 1996;
 - Yang Mohon Pengukuran : Agustinus Paat Moningka;
3. Bahwa Penggugat sebagai Pemilik Tanah Adat di Jalan Pertanian Wosi, Manokwari, Papua Barat telah memperoleh Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah/Ganti Rugi Tanah Adat atas tanah tersebut pada posita angka 1 dan posita angka 2 diatas pada Hari Rabu, tanggal 8 Oktober 1995 dari Johannes Maurits Mandatjan selaku Kepala Suku Besar Pedalaman Arfak di Kabupaten Manokwari (Bukti P.2);
4. Bahwa ternyata para Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah mengambil alih secara diam-diam dan melawan hukum atas hak Penggugat terhadap Tanah Objek Sengketa dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa ternyata Tergugat I, Tergugat II dan atau Turut Tergugat oleh karena itu tidak pernah memperoleh Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat dari

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Mnk



Penggugat selaku Pemilik Tanah Adat sebagai syarat bagi diterbitkannya Sertifikat tanda Bukti Hak Guna Bangunan dalam sertifikat nomor : 26.04.01.04.3.02450 atas nama Pemegang Hak Agustina Paat Moningka, yang terletak di Jalan Pertanian, Wosi-Manokwari, Papua Barat seluas 1.232 meter persegi (Bukti P.1) tersebut hingga saat gugatan perkara ini diajukan ke pengadilan;

6. Bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II dengan tanpa seijin Penggugat selaku Pemilik Tanah Adat tersebut, telah dengan sengaja dan secara melawan hukum menyerahkan tanah milik adat Penggugat tersebut kepada Turut Tergugat;
7. Bahwa Turut Tergugat kemudian telah membangun pagar tembok dengan memasang pintu besi diatas tanah adat milik Penggugat tersebut dan tidak pernah memberitahukan secara baik-baik kepada Penggugat hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan;
8. Bahwa Penggugat sudah menemui Tergugat I, Tergugat II dan juga Turut Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini, namun tidak menemukan kesepakatan diantara Penggugat dengan para Tergugat maupun Turut Tergugat;
9. Bahwa oleh sebab itu adalah pantas dan layak menurut hukum Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan juga terhadap Turut Tergugat ke Pengadilan Negeri Manokwari Kelas IB untuk diadili dan diputus menurut hukum;
10. Bahwa ternyata baik Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat sama sekali tidak memiliki itikad baik untuk menemui Penggugat untuk membicarakan secara damai permasalahan tersebut, sehingga Penggugat telah mengalami kerugian secara hukum dari permasalahan pokok tersebut;
11. Bahwa oleh karena itu, Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, serta Turut Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan amanat Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Indonesia;
12. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat, karena itu dapat dihukum untuk mengembalikan tanah milik Penggugat dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat apapun kepada Penggugat sejak putusan dalam perkara ini diucapkan;
13. Bahwa untuk menjaga agar Tergugat I, Tergugat II, serta Turut Tergugat tidak berupaya menghindari tuntutan hukum Penggugat dengan cara



mengalihkan penguasaan tanah objek sengketa kepada pihak lain, maka objek sengketa perlu diletakkan Sita Jaminan (Conservatore Beslag) oleh Pengadilan;

14. Bahwa karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat yang merugikan hak-hak keperdataan Penggugat, maka Penggugat layak menuntut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.500.000.000 ,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta rupiah) secara tanggung renteng dan lunas;
15. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian secara imateril, sehingga Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, layak dihukum secara tanggung renteng, membayar kerugian imateril kepada Penggugat sejumlah Rp. 10.000.000.000 ,- (Sepuluh Milyar rupiah) sejak putusan dalam perkara ini diucapkan;
16. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat, Penggugat telah mengambil langkah hukum ke pengadilan, maka layak Tergugat I, Tergugat II, serta Turut Tergugat dihukum membayar biaya jasa Pengacara dalam perkara ini sejumlah Rp. 250.000.000 ,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta rupiah) sejak putusan dalam perkara ini diucapkan;
17. Bahwa demi memaksa Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat, untuk patuh dan taat pada putusan dalam perkara ini, maka Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat dapat dihukum untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp.1.000.000 ,- (Satu juta rupiah) untuk setiap hari, jika para Tergugat dan Turut Tergugat lalai menjalankan putusan dalam perkara ini secara hukum;

PETITUM GUGATAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam Posita Gugatan, maka Penggugat mohon Pengadilan dapat memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Sebagai Ahli Waris Sah dari Philep Mandacan;
3. Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik Hak Adat Atas Tanah Objek Sengketa;
4. Menyatakan Sah dan berharga Sertifikat tanda Bukti Hak Guna Bangunan dalam sertifikat nomor : 26.04.01.04.3.02450 atas nama Pemegang Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustina Paat Moningka, yang terletak di Jalan Pertanian, Wosi-Manokwari, Papua Barat seluas 1.232 meter persegi (Bukti P.1);

5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat Tidak pernah memperoleh Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat dari Penggugat sebagai syarat bagi diterbitkannya Sertifikat tanda Bukti Hak Guna Bangunan dalam sertifikat nomor : 26.04.01.04.3.02450 atas nama Pemegang Hak Agustina Paat Moningka, yang terletak di Jalan Pertanian, Wosi-Manokwari, Papua Barat seluas 1.232 meter persegi (Bukti P.1) hingga gugatan dalam perkara ini diajukan ke pengadilan;
6. Menyatakan Sah dan berharga Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah/Ganti Rugi Tanah Adat atas tanah tersebut pada posita angka 1 dan posita angka 2 diatas pada Hari Rabu, tanggal 8 Oktober 1995 dari Johannes Maurits Mandatjan selaku Kepala Suku Besar pedalaman Arfak di Kabupaten Manokwari (Bukti P.2);
7. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat secara bersama-sama melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) terhadap Penggugat;
8. Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat yang memasuki dan menguasai tanah milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat untuk segera mengosongkan tanah milik Penggugat dan mengembalikan kepada Penggugat sejak putusan dalam perkara ini diucapkan;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.500.000.000 ,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta rupiah) secara tanggung renteng dan Lunas;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat membayar biaya jasa Pengacara dalam perkara ini sejumlah Rp. 250.000.000 ,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta rupiah) sejak putusan dalam perkara ini diucapkan;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar kerugian imateril kepada Penggugat sejumlah Rp. 10.000.000.000 ,- (Sepuluh Milyar rupiah) sejak putusan dalam perkara ini diucapkan;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp.1.000.000 ,- (Satu juta rupiah) untuk setiap hari, jika para Tergugat lalai menjalankan putusan ini secara hukum;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Mnk



14. Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoire Beslag) atas objek sengketa dalam perkara a quo demi melindungi hak dan kepentingan hukum Penggugat;

15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar segenap biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU;

Apabila Pengadilan berpendapat lain dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang se-adil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II walaupun sudah di panggil secara sah dan patut tapi tidak datang dan juga tidak menyuruh orang yang diberi kuasa untuk mewakilinya untuk hadir dalam persidangan sesuai dengan Risallah panggilan masing-masing tertanggal 22 Oktober 2021 untuk menghadiri persidangan tertanggal 27 Oktober 2021, tertanggal 22 oktober 2021 untuk menghadiri sidang tertanggal 27 Oktober 2021 dan tertanggal 5 November 2021 untuk menghadiri sidang tertanggal 10 November 2021, sedangkan Turut tergugat hadir kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Markham Faried, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manokwari sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat sangat keberatan dan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah Turut Tergugat akui benar;
2. Bahwa Turut Tergugat sangat keberatan dengan ikut disertakannya Turut Tergugat dengan persoalan antara Penggugat dan Para Tergugat;
3. Bahwa persoalan antara Penggugat dan Turut Tergugat adalah sebenarnya perkara cidera janji atau wanprestasi antara Tergugat II dengan Penggugat;
4. Bahwa cidera janji antara Tergugat II dan Penggugat yang dimaksud Turut Tergugat adalah adanya janji secara lisan yang dilakukan oleh Tergugat II



terhadap Penggugat pada tahun 2021 dimana Tergugat II secara lisan menjanjikan kepada Penggugat yaitu apabila Turut Tergugat telah membayar lunas harga obyek sengketa kepada Keluarga Moningka makaterhadp Penggugat akan diberikan uang tanpa disebutkan jumlahnya oleh Tergugat II;

5. Bahwa jual beli obyek sengketa yang dilakukan oleh Turut Tergugat kepada pemilik obyek sengketa sebelumnya yaitu keluarga Moningka dimana Para Tergugat baikitu Tergugat I maupun Tergugat II adalah pihak yang mewakili Keluarga Moningka menerima pembayaran atas pembelian obyek sengketa dari Turut Tergugat;
6. Bahwa obyek sengketa adalah sebagian dari tanah milik keluarga Moningka yang diperoleh oleh Keluarga Moningka dari jual beli antara A.P.Moningka (ayah dari Para Tergugat) dengan Philep Mandacan pada tanggal 1 November 1975 berdasarkan Surat Serah Terima tanah adat seluas kurang lebih 2.500m2 tanggal 1 November 1975;
7. Bahwa sejak saat itu Keluarga Moningka menguasai dan tinggal di atas obyek sengketa hingga obyek sengketa dibeli oleh Turut Tergugat;
8. Bahwa selama obyek sengketa dikuasai dan didiami oleh keluarga Manongka tidak pernah ada keberatan dari Penggugat kepada keluarga Moningka
9. Bahwa obyek sengketa dibeli oleh Turut Tergugat dari Keluarga Moningka pada tahun 2018 seharga Rp.3.000.000.000,-(tiga Milyar rupiah)dengan cara pembayaran bertahap yaitu Tahap Pertama pembayaran sebesar Rp.500.000.000,-(limaratus juta rupiah) yang diterima oleh Tergugat II, Pembayaran tahap kedua dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2018 sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) yang diterima oleh Tergugat II, Pembayaran tahap ketiga dilakukan pada tanggal 1 Juli 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) yang diterima oleh Tergugat II dan terakhir pembayaran tahap keempat sebesar Rp.500.000.000,-(limaratus juta rupiah) yang diterima oleh Tergugat III pada tanggal 21 Desember 2021;
10. Bahwa mengapa pembayaran dilakukan secara bertahap oleh Turut Tergugat karena sumber anggaran atau dana yang digunakan membayar lunas obyek sengketa diperoleh dari sumbangan donator dan jemaat GKI Efrata Wosi selama kurang lebih 4 (empat) tahun yaitu sejak tahun 2017 hingga tahun 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pembelian tanah gerejapun dilakukan dengan terlebih dahulu mengumumkan rencana tersebut kepada Jemaat kemudian membentuk panitia pembelian tanah gereja (obyek sengketa) dan terakhir dalam setiap ibadah minggu sejak tahun 2017 baik itu pada kebaktian subuh, kebaktian Pagi dan Kebaktian malam diumumkan sebelum ibadah dimulai kepada Jemaat nama-nama penyumbang atau donator pembelian obyek sengketa, jumlah sumbangannya serta total dana yang telah dikumpulkan;
12. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat I adalah warga jemaat aktif dari GKI Efrata Wosi;
13. Bahwa Penggugat sendiri tinggal tak jauh dari obyek sengketa yaitu kurang lebih 200M dari obyek sengketa, sedangkan keluarga Moningka sejak puluhan tahun telah tinggal dan mendiami rumah di atas obyek sengketa ;
14. Bahwa selama keluarga Moningka tinggal di atas obyek sengketa tidak pernah ada gugatan ataupun keberatan baik secara tertulis maupun secara lisan dari Penggugat;
15. Bahwa Penggugapun dalam catatan Turut Tergugat telah memberikan 4 (empat) kali sumbangan untuk pembelian obyek sengketa dengan total sumbangan sebesar Rp.3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan Penggugat pada tanggal 10 Juni 2018, 28 Oktober 2018, 2 Desember 2018 dan tanggal 10 Maret 2019;
16. Bahwa sejak proses pembelian yaitu sejak tahun 2017 dan tahap pembayaran obyek sengketa oleh Turut Tergugat kepada keluarga Moningka dari tahun 2018 hingga lunas pada tahun 2021 tidak pernah ada keberatan baik itu dari Penggugat, keluarga Penggugat atau siapapun juga perihal pembelian obyek sengketa oleh Turut Tergugat kepada keluarga Moningka;
17. Bahwa satu-satunya persoalan menyakut obyek sengketa adalah adanya janji dari Tergugat II pada tahun 2021 secara lisan kepada Penggugat yang akan memberikan uang kepada Penggugat yang juga tanpa disebutkan nilainya ketika pembayaran terakhir dilakukan oleh Turut Tergugat kepada keluarga Moningka;
18. Bahwa Turut Tergugat adalah pembeli yang beretikat baik dan patut dilindungi oleh undang-undang dimana pembelian obyek sengketa dari Turut Tergugat kepada keluarga Moningka dilakukan secara Terbuka baik itu proses pengumpulan dana guna pembelian obyek sengketa, proses transaksi jual belinya dan tahap pembayarannya diumumkan dalam setiap ibadah minggu sejak tahun 2017 hingga lunas pada tahun 2021 dihadapan

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Mnk



Jemaat Gki Efrata Wosi dimana Penggugat adalah Jemaat aktif dari GKI Efrata Wosi;

19. Bahwa obyek sengketa pun selama puluhan tahun telah dikuasai dan didiami oleh keluarga Moningga tanpa pernah ada keberatan dari Penggugat;
20. Bahwa melibatkan Turut Tergugat dalam persoalan “janji yang tidak ditepati” yang dilakukan Tergugat II kepada Penggugat adalah persoalan pribadi yang seharusnya dapat diselesaikan secara pribadi pula oleh Tergugat II dengan Penggugat tanpa perlu melibatkan Turut Tergugat di dalamnya;
21. Bahwa melibatkan Turut Tergugat dalam persoalan pribadi antara Penggugat dan Tergugat II seakan-akan menyandera Turut Tergugat untuk dijadikan jaminan untuk memaksa Tergugat II memenuhi janjinya kepada Penggugat;
22. Bahwa yang sangat disayangkan dan disesalkan oleh Turut Tergugat adalah ketidak hadirannya Para Tergugat untuk hadir dalam persidangan dan menjelaskan duduk persoalan sebenarnya sehingga Turut Tergugat dapat terlepas dari permasalahan pribadi Penggugat dan Tergugat II tersebut;
23. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2021, Turut Tergugat sebagai gereja dimana Penggugat dan keluarga Moningga adalah warga Jemaat GKI Efrata Wosi telah memfasilitasi pertemuan antara Penggugat dan Tergugat dimana hadir dalam pertemuan tersebut Tergugat I dan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya, dimana dalam pertemuan tersebut Tergugat I menyampaikan bahwa benar ada janji Tergugat II kepada Penggugat pada tahun 2021 tetapi tidak disebutkan jumlah uang yang akan diberikan;
24. Bahwa dalam pertemuan tersebut, Tergugat I juga menyampaikan akan mengkomunikasikan kepada Tergugat II mengenai janji Tergugat II kepada Penggugat tersebut;
25. Bahwa hingga Turut Tergugat memberikan jawaban dalam persidangan yang terhormat ini. Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah mengkomunikasikan apa-apa lagi kepada Turut Tergugat perihal janji Tergugat II kepada Penggugat;
26. Bahwa berdasarkan uraian-uraian jawaban gugatan Turut Tergugat di atas makateranglah bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kaduluwarsa sepanjang mengenai jual beli obyek sengketa karena faktanya Penggugat sendiri telah mengetahui atau patut dianggap mengetahui perihal transaksi jual beli obyek sengketa antara Turut Tergugat dan



Keluarga Moningka dimana Penggugat sendiri sepanjang tahun 2017 hingga tahun 2021 terdaftar sebagai anggota Jemaat aktif dari Gereja GKI Efrata Wosi yang tentunya dalam rentang tahun tersebut mustahil untuk tidak mengetahui adanya transaksi jual beli tersebut;

27. Bahwa Penggugat juga secara hukum telah menyetujui secara diam-diam perihal transaksi jual beli obyek sengketa antara Penggugat dan keluarga Moningka dimana tidak pernah ada keberatan secara langsung dari Penggugat perihal dan selama proses transaksi jual beli obyek sengketa selama 4 (empat) tahun proses tersebut berlangsung, dan bahwa Penggugat sendiri ikut serta memberikan sumbangan untuk pembelian obyek sengketa adalah sebuah fakta hukum yang tak terbantahkan bahwa Penggugat tidak pernah keberatan akan adanya jual beli dan transaksi jual beli obyek sengketa antara Turut Tergugat dan keluarga Moningka;

28. Bahwa fakta-fakta tersebut menyebabkan gugatan Penggugat sepanjang menyangkut obyek sengketa dapat diklasifikasikan sebagai gugatan yang telah kadaluwarsa karena secara diam-diam sebenarnya Penggugat tidak pernah keberatan dan secara diam-diam menyetujui jual beli obyek sengketa antara Turut Tergugat dengan keluarga Moningka sehingga gugatan Penggugat mohon yang terhormat Majelis Hakim untuk mengklasifikasikan sebagai gugatan yang kadaluwarsa dan patut untuk ditolak;

Maka berdasarkan segala hal yang terurai di atas, Turut Tergugat Mohon dengan hormat sudilah kiranya yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dalam perkara ini, yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Turut Tergugat sebagai pembeli yang beretika baik;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, mohon kebijaksanaan untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat terkait dengan tanah seluas 1.232 M2 yang terletak di Jalan Pertanian Wosi Manokwari Papua Barat dan telah bersertifikat dengan Nomor 26.04.3.02450 atas nama Agustinus Paat Moningka

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Hak kepemilikan atas tanah seluas 1.232 M2 yang terletak di Jalan Pertanian Wosi Manokwari Papua Barat dan telah bersertifikat dengan Nomor 26.04.3.02450 atas nama Agustinus Paat Moningka;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tindakan Tergugat dan para Turut Tergugat soal kepemilikan tanah yang dinilai oleh Penggugat tidak menerapkan aturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana mestinya, sehingga memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 Jo. Pasal 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata antara lain:

- Tergugat telah menggunakan tanah milik Penggugat seluas 1.232 M2 yang terletak di Jalan Pertanian Wosi Manokwari Papua Barat dan telah bersertifikat dengan Nomor 26.04.3.02450 atas nama Agustinus Paat Moningka ;
- Bahwa Tanah tersebut milik Bapak Pilep Mandacan dan Pilep mandacan mempunyai seorang anak yang bernama Sem Mandacan, sedangkan Penggugat adalah anak dari Piter Mandacan dan merupakan ahli waris dari Pilep Mandacan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan tindakan-tindakan yang dinilai oleh Penggugat telah melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal kepemilikan atas tanah yang di sengketakan Penggugat dan apakah perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Turut Tergugat, dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan kepentingan hukum Penggugat?

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata disebutkan bahwa *"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*

Menimbang, bahwa Undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai maksud "Perbuatan Melawan Hukum" tersebut, namun berdasarkan doktrin/ilmu pengetahuan, serta yurisprudensi yang berlaku, diketahui bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum tersebut mencakup 4 (empat) hal sebagai berikut:

- Bertengangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Melanggar hak subjektif orang lain;
- Melanggar kaidah tata Susila;
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan *"setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya"*

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari dan mencermati materi surat gugatan Penggugat dan jawaban Turut Tergugat maka yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai hak kepemilikan atas tanah seluas seluas 1.232 M2 yang terletak di Jalan Pertanian Wosi Manokwari Papua Barat dan telah bersertifikat dengan Nomor 26.04.3.02450 atas nama Agustinus Paat Moningga dengan batas-batas sesuai dengan yang ada dalam sertifikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar tanah dengan seluas 1.232 M2 yang terletak di Jalan Pertanian Wosi Manokwari Papua Barat dan telah bersertifikat dengan Nomor 26.04.3.02450 atas nama Agustinus Paat Moningga dengan batas-batas sesuai dengan yang ada dalam sertifikat, dengan batas-batas sesuai dengan yang ada dalam sertifikat, adalah benar milik Penggugat. ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Mnk



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-11, dan Saksi-Saksi yaitu

1. Saksi Yosi Ayok., dan 2. Saksi Minggus Ayok ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat :

1. P-1, sertifikat tanda bukti hak guna bangunan Nomor : 26.04.01.04.3.02450 atas nama Agustinus Paat Moningka (Tergugat I) yang terletak di jalan Pertanian Wosi dalam Mankwari Papua Barat ;
2. P-2, Surat denah tanah adat milik Penggugat dengan skala 1 : 1.000 yang di dalamnya terdapat obyek sengketa dalam perkara a quo yang telah diketahui oleh kepala suku besar pedalaman arfak Kabupaten Manokwari ;
3. P-3, Surat pernyataan Kepala Suku besar Arfak Kabupaten Manokwari Nomor : 03/KSB/HAT/1995, tanggal 18 Oktober 1995 ;
4. P-4, Surat kepala suku besar Pedalaman Arfak Kabupaten Manokwari kepada bapa dan mama Moningka di Wosi ;
5. P-5, Surat dasar-dasar dari orang tua Penggugat untuk tanah wosi tertanggal 10 Januari 2019 yang di buat oleh Penggugat dan di ketahui oleh Kepala Suku Besar Arfak Drs Dominggus Mandacan ;
6. P-6, surat Penetapan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 34/Pdt.G/2021/PN.Mnk tanggal 6 September 2021 Penetapan tersebut menunjukan bahwa Penggugat adalah Pemilik tanah Adat di lokasi sesuai obyek sengketa dalam perkara aquo ;
7. P-7, Akta perdamaian Nomor : 08/AKTA/PDT.G/1999/PN.MNK tanggal 12 Juli 1999 ;
8. P-8, surat kesepakatan bersama keluarga Nico Mandacan dan Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Efrata Wosi tanggal 5 November 2021 ;
9. P-9, surat Akta jual beli Nomor : 310/PPAT-9/MKN/1997 tanggal 5 Desember 1997 ;
10. P-10, surat penjualan dan Pelepasan hak Adat atas sebidang tanah tertanggal 27 Oktober 1997 ;
11. P-11, Surat keberatan penerbitan sertifikat balik nama yang diajukan oleh Nicolas Mandacan tanpa tanggal;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-16, dan Saksi-Saksi yaitu

1. Pit Mandacan., dan 2. Bons Sanz Rumburen;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Serah Terima tanah antara Philip Mandatjan dan Moningka A.P. tanggal 1 November 1975, tertanda bukti TT.1;
2. Fotokopi Kwitansi pembayaran balas jasa/ganti kerugian tanah sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) tanggal 1 Nopember 1975, tertanda bukti TT.2;
3. Fotokopi Surat pernyataan penyerahan tanah adat antara Hermanus Mandatjan dan Agus P. Moningka tanggal 24 Mei 1988, tertanda bukti TT.3;
4. Fotokopi Kwitansi pembayaran balas jasa atas penyerahan tanah adat sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) 24 Mei 1988, tertanda bukti TT.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 02876 atas nama Petrus Paulus tanggal 8 Desember 2020, tertanda bukti TT.5;
6. Fotokopi Berita Acara Pembayaran tanah kepada Petrus Paulus oleh GKI di Tanah Papua Klasik Manokwari Jemaat Efrata Wosi tanggal 21 Desember 2020, tertanda bukti TT.6;
7. Fotokopi Bukti Pengeluaran uang pembelian sebidang tanah angsuran Tahap I (Panjar) oleh GKI di Tanah Papua Klasik Manokwari Jemaat Efrata Wosi tanggal 5 Januari 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), tertanda bukti TT.7;
8. Fotokopi Kwitansi pembelian sebidang tanah Tahap II oleh Panitia Pengadaan Tanah Gereja dan Pembangunan Sekolah Minggu Jemaat Efrata Wosi tanggal 1 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.00.000.000,- (Satu milyar rupiah), tertanda bukti TT.8;
9. Fotokopi Kwitansi pembelian sebidang tanah Tahap III oleh Panitia Pengadaan Tanah Gereja dan Pembangunan Sekolah Minggu Jemaat Efrata Wosi tanggal 1 Juli 2019 sebesar Rp. 1.00.000.000,- (Satu milyar rupiah), tertanda bukti TT.9;
10. Fotokopi Kwitansi pembayaran sebidang tanah Tahap IV oleh GKI di Tanah Papua Klasik Manokwari Jemaat Efrata Wosi tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), tertanda bukti TT.10;
11. Fotokopi Kwitansi pembayaran sebidang tanah atas nama Petrus Paulus Nomor AK.151354 dengan luas 1.232 M2 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah), tertanda bukti TT.11;
12. Fotokopi Rekapitulasi sumbangan pembelian tanah gereja Jemaat GKI Efrata Wosi atas nama Niko Mandacan dan Agus Mandacan tanggal 10 Juni 2021, tertanda bukti TT.12;

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Suku Besar Pedalaman Arfak Turunan Lodewyk Mandatjan Nomor: /KSB-PA/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 , tertanda bukti TT.13;
14. Fotokopi Buku Rekening transfer uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) kepada Bapak Daud A tanggal 01 Oktober 2018, tertanda bukti TT.14;
15. Fotokopi Buku Rekening transfer uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) kepada Bapak Daud A tanggal 1 Juli 2019, tertanda bukti TT.15;
16. Fotokopi Buku Rekening transfer uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) kepada Ibu Dolmin tanggal 21 Desember 2020, tertanda bukti TT.16;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Penggugat berupa Bukti P-2, Bukti P-3, P-4 dan bukti P-11, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan bahwa *"Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat dipersamakan dengan kesaksian)"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Penggugat tidak menghadirkan orang-orang yang dapat di dengar keterangannya berkaitan dengan bukti surat pernyataan sebagaimana dalam bukti P-2, bukti P-3, Bukti P-4 dan bukti P-11, tidak pernah hadir dan diperiksa di persidangan untuk membuktikan bahwa benar surat tersebut dibuat dan isinya adalah sesuai dan benar, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa surat-surat tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat, yaitu bukti P-1, Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terhadap bukti P-1 berupa sertifikat tanah hak guna bangunan Nomor 26.04.01.04.3.02450 atas nama Agustinus Paat Moningka, sertifikat tanah merupakan akta tanah yang secara legalitas dapat di jadikan bukti kuat penguasaan atas lahan, berdasarkan pasal 3 PP Nomor 24 tahun 1997 tentang tujuan pendaftaran tanah yaitu :

1. Memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah satuan ruma susun dan hak lain yang

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Mnk



terdaftar agar dengan membuktikan dirinya sebagai pemegang bersangkutan ;

2. Untuk menyediakan informasi pihak-pihak yang berkentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah memperoleh data yang di perlukan ;
3. Untuk penyajian data kantor pertanahan atas peta pendaftaran daftar tanahsurat ukur buku tanah dan daftar nama ;
4. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan ;

Sertifikat tanah pun memiliki fungsi surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian kuat mengenai data fisik dan data yuridis, sepanjang data fisik dan yuridis sesuai dengan data yang ada di dalam surat ukur dan buku tanah maka sertifikat tanah pun terbukti keabsahanannya sehingga dengan demikian, dalam mempertimbangkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah bukti tersebut dapat dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu dalil Penggugat yang menyatakan tindakan-tindakan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah yang di sengkatakan merupakan milik Penggugat dan bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat telah menguasai tanah tersebut tanpa hak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-5, berupa Dasar-dasar dari orang tua kami untuk tanah Wosi yang di buat penggugat dan di sahkan oleh Kepala Suku Besar Arfak bersesuaian dengan keterangan saksi Saksi YOSI AYOK dan saksi MINGGUS AYOK yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang di sengkatakan Penggugat dan Para tergugat serta Turut Tergugat dengan luas tanah, 1.232 M2 yang terletak di Jalan Pertanian Wosi Manokwari Papua Barat dan telah bersertifikat dengan Nomor 26.04.3.02450 atas nama Agustinus Paat Moningka adalah milik dari Pilep Mandacan dan bahwa Pilep Mandacan mempunyai seorang anak yang bernama SEM MANDACAN, sedangkan Penggugat adalah anak dari Piter Mandacan, bahwa Pilep Mandacan adalah kepala suku Wosi, bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut pernah di jual Pilep Mandacan kepada Tergugat I atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TT-1, berupa surat serah terima tanah seluas 2.500 M2 tertanggal 1975, dari Pilip Mandacan kepada moningka A.P, Bukti TT-2 berupa kwitansi Pembayaran tanah seluas 2.500 M2, Bukti TT-3 berupa Surat pernyataan penyerahan tanah adat tanggal 24 Mei 1988 antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermanus Mandacan kepada Agus P. Moningka atas tanah yang di lepaskan Pilip Madacan kepada Agus P.Moningka tertanggal 1 November 1975 dan Bukti TT-4 berupa kwitansi pembayaran atas tanah dari Agus P.Moningka kepada Hermanus Madacan serta berdasarkan keterangan **Saksi Pit Mandacan** dan **saksi Bons Sanz Rumbruren** didapatkan fakta bahwa tanah yang di sengketakan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat adalah merupakan tanah milik Pilip Mandacan, bahwa Pilem Mandacan merupakan kepala suku Wosi, bahwa tanah tersebut telah di beli oleh orang yang tinggal di atas tanah itu yaitu A.P.Moningk dari Pilep Mandacan sekitar tahun 1970an dan telah di buat surat pelepasan adat dan saksi pernah melihat surat pelepasan adat tersebut, bahwa istri Pilep Mandacan saudara kandung dengan istri dari Piter Madacan dan Penggugat merupakan anak dari Piter Mandacan, bahwa yang berhak menjual tanah tersebut adalah Pilep Mandacan dan setahu saksi tanah tersebut telah di jual Pilep Mandacan kepada A.P.Moningka, Bahwa Turut Tergugat telah membeli tanah tersebut dari Tergugat I sejak tahun 2018 sebesar 3 Milyar Rupiah, bahwa Turut Tergugat pernah memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jurnal Administrasi publik tentang Masyarakat hukum adat dan hak ulayat di Provinsi papua Barat sebagai orang asli Papua di tinjau dari sisi adat dan budaya sebuah kajian etnografi kekinian oleh Andreas Jefri Deda dan Suriel Mofu menyebutkan bahwa sistem kekerabatan yang di anut oleh orang Papua adalah Patrilineal garis keturunan dari Bapak ;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 665K/SIP/1979 menyebutkan bahwa dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli di hadiri oleh 2 (dua) orang saksi serta di terimanya harga pembelian oleh penjual maka jual beli itu sudah sah menurut hukum sekalipun belum di laksanakan di hadapan pejabat pembuat akta ;

Menimbang bahwa A.P.Moningka telah membeli tanah tersebut dari Pilep Mandacan sejak tahun 1975 dan telah menempati tanah tersebut sejak tahun 1975 hingga tahun 2018 anak dari A.P.Moningka yaitu Tergugat I telah menjual tanah tersebut kepada Turut Tergugat dengan harga 3 Miliyar rupiah ;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terhadap bukti P-5 berupa Dasar-dasar dari orang tua Penggugat untuk tanah Wosi tertanggal 10 Januari 2019 yang di buat Penggugat dan di ketahui kepala suku besar arfak baru di buat di tahun 2019 sedangkan tanah tersebut telah di jual Pilep Mandacan sebagai pemilik tanah

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada A.P.Moningka sejak tanggal 1 November 1975 dengan di saksi oleh ahli waris Pilep Mandacan yaitu Sem Mandacan ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti TT-1, TT-2, TT-3 dan TT-4, Majelis Hakim menilai bahwa A.P.Moningka telah membeli tanah tersebut dari Pilep Mandacan pada tanggal 1 November 1975 dan telah menempati tanah tersebut hingga tahun 2019 dan pada tahun 2019 Tergugat I telah menjual tanah tersebut kepada Turut Tergugat hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat yaitu Yosi Ayok dan saksi Minggu Ayok juga saksi Turut Tergugat yaitu saksi Pit Mandacan dan saksi Bonz Sanz Rumburen , bahwa benar A.P.Moningka telah lama tinggal di atas tanah tersebut dan tanah tersebut telah di beli A.P.Moningka dari Pilep Mandacan sebagai pemilik atas tanah tersebut dan Pilep Mandacan mempunyai seorang anak yaitu Sem Mandacan, sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah anak atau ahli waris dari Pilep Mandacan dan mempunyai garis keturunan dari Pilep Mandacan sesuai dengan sistem kekerabatan yang di anut oleh masyarakat adat papua yaitu garis keturunan Patrilineal, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan dan beralasan hukum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah yang di sengkatakan ini merupakan milik Penggugat yang saat ini di kuasai oleh Turut Tergugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah yang di sengkatakan merupakan tanah milik Penggugat , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Pengugat dan Turut Tergugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal pasal 1365 KUHPerdara, HIR peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, oleh Kami, Carolina D.Y.Awi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rakhmat Fandika Timur, S.H. dan Akhmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Christianto Tangketasik, S.H. Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

ttd

Rakhmat Fandika Timur, S.H.

ttd

Akhmad, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Carolina D.Y.Awi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Christianto Tangketasik, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4. Pemberkasan/ATK	:	Rp100.000,00;
5. PNPB	:	Rp40.000,00;
6. Panggilan	:	Rp720.000,00;
7. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.000.000,00;
8. PNPB Pemeriksaan Setempat	:	Rp10.000,00;
9. Sumpah	:	Rp40.000,00;
Jumlah	:	Rp1.960.000,00;

(satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai aslinya diberikan kepada **Kuasa Penggugat**
atas permintaannya secara lisan pada hari **Rabu** tanggal **16 Maret 2022** dan
~~telah~~ belum berkekuatan hukum tetap

**PENGADILAN NEGERI MANOKWARI
PANITERA**

FRANDS, S.H.
NIP. 19670709199303 1004

Catatan:

1. Biaya PNPB Salinan Putusan = Rp. 4.000,-
2. Biaya Materai Salinan = Rp. 10.000,-
3. Biaya Uang Meja (Leges) Panitera = Rp. 10.000,-